



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Munandar bin Saipul Alm.
2. Tempat lahir : Bandar Jaya (Musi Banyuasin);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 27 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani Karet

Terdakwa Arif Munandar Bin Saipul Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2022

Terdakwa Arif Munandar bin Saipul Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan “**Terdakwa ARIF MUNANDAR BIN SAIPUL (ALM)**” bersalah melakukan Tindak pidana “**memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 K.U.H.Pidana dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap “**Terdakwa ARIF MUNANDAR BIN SAIPUL (ALM)**” berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo Nomor Pol : E 3812 BA, No. Rangka : MH1HB61158K597969 Nomor mesin : HB61E159560 Tahun 2008 warna hitam STNK An. Chaerudin alamat balong Rt 07/15 Jamukti Cirebon

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Adi Als Lambak Bin Ibnu

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ARIF MUNANDAR BIN SAIPUL (ALM)**, pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun II Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menemui saksi Hendriyanto Als Suto Bin Supomo di kebun karet milik sdr. Dadit yang berlokasi di Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, lalu terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam tahun 2008 Nomor Polisi E 3812 BA, Nomor Rangka : MH1HB61158K597969, Nomor Mesin : HB61E1595160 milik saksi Hendriyanto Als Suto Bin Supomo dengan mengatakan “pinjam sepeda motor revo untuk pulang kerumah” dan saksi Hendriyanto Als Suto Bin Supomo menjawab “silahkan jangan lama – lama”, sewaktu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Hendriyanto Als Suto Bin Supomo tersebut, terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik saksi Hendriyanto Als Suto Bin Supomo pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA mendatangi rumah saksi Mario Seno Bin Rusman yang beralamat di Kompres Rt. 11 Rw. 03 Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin dengan maksud untuk meminjam uang kepada saksi Mario Seno Bin Rusman, tetapi dikarenakan saksi Mario Seno Bin Rusman tidak mempunyai uang, lalu terdakwa mengajak saksi Mario Seno Bin Rusman menggadaikan sepeda motor miliknya, akan tetapi saksi Mario Seno Bin Rusman tidak mau menggadaikan sepeda motor miliknya, selanjutnya terdakwa mengatakan “ape motor suto kak lah kitek gadaike (bagaimana kalau motor suto ini saja yang kita gadaikan)” dan saksi Mario Seno Bin Rusman menjawab “payo terserah nga tuh lah yung, aku nurut bae (terserah kakak tulah, aku menurut saja)”, kemudian sekira pukul 20.30 wib Terdakwa bersama saksi Mario Seno Bin Rusman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA menuju ke rumah saksi Adi Als Lambak Bin Ibnu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sky



di Desa Bandar Jaya, setelah tiba di rumah saksi Adi Als Lambak Bin Ibnu di Dusun II Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA tanpa kelengkapan surat – surat kepemilikan atas kendaraan tersebut kepada saksi Adi Als Lambak Bin Ibnu dengan harga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana saksi Adi Als Lambak Bin Ibnu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan kesepakatan terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Adi Als Lambak Bin Ibnu pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, kemudian selanjutnya terdakwa membagi uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA kepada saksi Mario Seno Bin Rusman masing-masing mendapatkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Adi Als Lambak Bin Ibnu menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA di rumah saksi Adi Als Lambak Bin Rusman.

Bahwa perbuatan Terdakwa Arif Munandar Bin Saipul mengakibatkan saksi Hendriyanto Als Suto Bin Supomo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa ARIF MUNANDAR Bin SAIPUL (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendriyanto als Suto bin Supomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini selaku menjadi korban sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor;
 - Bahwa Terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Minggu, 2 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di kebun karet Sdr. Dadit Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Sepeda motor yang digelapkan Arif Munandar bin Saiful adalah milik Saksi;
 - Bahwa Yang meminjam sepeda motor Saksi adalah Arif Munandar bin Saiful sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor milik Saksi adalah sepeda motor Honda Revo Nopol: E 3812 BA, No. Rangka: MH1HB611658K597969, No Mesin: HB61E1595160, Tahun 2018, Warna Hitam, STNK an. Chaerudin, Alamat Balong RT. 07/15 Jamukti Cirebon;
- Bahwa Arif Munandar bin Saiful menggelapkan sepeda motor dengan cara meminjam sepeda motor kepada Saksi dengan alasan Arif Munandar bin Saiful mau pulang kerumahnya di Desa Bandar Jaya Kec Sekayu Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi berteman dengan Arif Munandar bin Saiful sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Awal mula kejadian pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kebun karet sdr. Dadit di Kel Keluang Kec Keluang Kab Musi Banyuasin, saat itu datang Arif Munandar bin Saiful bersama dengan sdr. Dony mengendarai sepeda motor honda beat street warna kuning emas, kemudian Arif Munandar bin Saiful berkata kepada Saksi "minjam sepeda motor, mau pulang ke rumah kemudian Saksi menjawab "silahkan, jangan lama-lama" lalu keesokan harinya Saksi menghubungi handphone Arif Munandar bin Saiful namun handphone Arif Munandar bin Saiful tidak aktif kemudian Saksi langsung ke rumah Arif Munandar bin Saiful di Desa Bandar Jaya tetapi Arif Munandar bin Saiful tidak berada di rumah;;
- Bahwa Saksi belum mencari sepeda motor baru sebatas menelpon Arif Munandar bin Saiful tetapi handphonenya tidak aktif kemudian Saksi baru mengetahui ternyata Arif Munandar bin Saiful bersama dengan Mario Seno bin Rusman menggadaikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Mario Seno bin Rusman ikut menggadaikan sepeda milik Saksi ketika Arif Munandar bin Saiful dipertemuan dengan Mario Seno bin Rusman dan mereka mengakui jika telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi kepada Adi als Lambak di Desa Bandar Jaya Kec Sekayu Kab Musi Banyuasin dengan harga Rp500.000,-00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dibagi dua antara Arif Munandar bin Saiful dan Mario Seno bin Rusman, setiap orang mendapatkan bagian Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Arif Munandar bin Saiful bersama dengan Mario Seno bin Rusman tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Akibat perbuatan Arif Munandar bin Saiful yang meminjam sepeda motor milik Saksi kemudian bersama Mario Seno bin Rusman menggadaikan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor kepada Adi als Lambak, Saksi mengalami kerugian Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Muhammad Doni bin Zulkarnain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo menjadi korban tindak pidana penggelapan sepeda motor;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Minggu, 2 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di kebun karet Sdr. Dadit Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin
- Bahwa Sepeda motor yang digelapkan Arif Munandar bin Saiful adalah milik Saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo;
- Bahwa Yang meminjam sepeda motor Saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo adalah Arif Munandar bin Saiful sendirian;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo adalah sepeda motor Honda Revo Nopol: E 3812 BA, No. Rangka: MH1HB611658K597969, No Mesin: HB61E1595160, Tahun 2018, Warna Hitam, STNK an. Chaerudin, Alamat Balong RT. 07/15 Jamukti Cirebon;
- Bahwa Arif Munandar bin Saiful menggelapkan sepeda motor dengan cara meminjam sepeda motor kepada Saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo dengan alasan Arif Munandar bin Saiful mau pulang kerumahnya di Desa Bandar Jaya Kec Sekayu Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi berteman dengan Arif Munandar bin Saiful sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Arif Munandar bin Saiful menggelapkan sepeda motor milik Saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo berdasarkan cerita dari Saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 17.45 WIB, di rumah Saksi yang terletak di Jalan Kompres Rt.011 Rw.003 Kel Keluang Kec Keluang Kab Musi Banyuasin, Arif Munandar bin Saiful ada datang ke rumah Saksi menitipkan perabot rumah tangganya di rumah Saksi dan pada saat itu Saksi melihat Arif Munandar bin Saiful menggunakan sepeda motor milik Saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo;
- Bahwa Pada saat Arif Munandar bin Saiful datang ke rumah, Saksi sempat menanyakan kepada Arif Munandar bin Saiful mau kemana kemudian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sky



dijawab oleh Arif Munandar bin Saiful mau pulang kerumahnya di Desa Bandar Jaya untuk mengambil pakaian karena mau bekerja;

- Bahwa Pada saat Arif Munandar bin Saifula datang ke rumah Saksi hanya sendirian;
- Bahwa Menurut cerita Saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo, sepeda motor digadaikan Arif Munandar bin Saiful bersama dengan Mario Seno bin Rusman kepada Adi als Lambak;
- Bahwa saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo mengetahui jika Mario Seno bin Rusman ikut menggadaikan sepeda milik Saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo ketika Arif Munandar bin Saiful dipertemukan dengan Mario Seno bin Rusman dan mereka mengakui jika telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo kepada Adi als Lambak di Desa Bandar Jaya Kec Sekayu Kab Musi Banyuasin dengan harga Rp500.000,-00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dibagi dua antara Arif Munandar bin Saiful dan Mario Seno bin Rusman, setiap orang mendapatkan bagian Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Arif Munandar bin Saiful bersama dengan Mario Seno bin Rusman tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo;
- Bahwa Akibat perbuatan Arif Munandar bin Saiful yang meminjam sepeda motor milik kemudian bersama Mario Seno bin Rusman menggadaikan sepeda motor Saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo kepada Adi als Lambak, Saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo mengalami kerugian Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa awalnya hanya meminjam sepeda motor milik saksi korban Hendriyanto Als Suto Bin Supomo kemudian Terdakwa bersama dengan Mario Seno Bin Rusman menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Hendriyanto Als Suto Bin Supomo kepada Adi Als Lambak Bin Ibnu;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor pada hari Minggu, 2 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di kebun karet Sdr. Dadit Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor milik saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo adalah sepeda motor Honda Revo Nopol: E 3812 BA, No. Rangka: MH1HB611658K597969, No Mesin: HB61E1595160, Tahun 2018, Wama Hitam, STNK an. Chaerudin, Alamat Balong RT. 07/15 Jamukti Cirebon;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Adi Als Lambak Bin Ibnu di Desa Bandar Jaya Kec Sekayu Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor dengan cara meminjam sepeda motor kepada Saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo dengan alasan Terdakwa mau pulang kerumahnya di Desa Bandar Jaya Kec Sekayu Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan Saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA tanpa kelengkapan surat-surat kepemilikan atas kendaraan tersebut kepada saksi Adi Als Lambak Bin Ibnu dengan harga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya terdakwa membagi uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA kepada saksi Mario Seno Bin Rusman masing-masing mendapatkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil menggadaikan sepeda motor sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Awal mula kejadian pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menemui saksi Hendriyanto Als Suto Bin Supomo di kebun karet milik sdr. Dadit yang berlokasi di Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam tahun 2008 Nomor Polisi E 3812 BA, Nomor Rangka : MH1HB61158K597969, Nomor Mesin : HB61E1595160 milik saksi Hendriyanto Als Suto Bin Supomo dengan mengatakan "pinjam sepeda motor revo untuk pulang kerumah" dan saksi Hendriyanto Als Suto Bin Supomo menjawab "silahkan jangan lama – lama", sewaktu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Hendriyanto Als Suto Bin Supomo tersebut, terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik saksi Hendriyanto Als Suto Bin Supomo pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Nopol E 3812 BA mendatangi rumah saksi Mario Seno Bin Rusman yang beralamat di Kompres Rt. 11 Rw. 03 Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin dengan maksud untuk meminjam uang kepada saksi Mario Seno Bin Rusman, tetapi dikarenakan saksi Mario Seno Bin Rusman tidak mempunyai uang, lalu terdakwa mengajak saksi Mario Seno Bin Rusman menggadaikan sepeda motor miliknya, akan tetapi saksi Mario Seno Bin Rusman tidak mau menggadaikan sepeda motor miliknya, selanjutnya terdakwa mengatakan “ape motor suto kak lah kitek gadaike (bagaimana kalau motor suto ini saja yang kita gadaikan)” dan saksi Mario Seno Bin Rusman menjawab “payo terserah nga tuh lah yung, aku nurut bae (terserah kakak tulah, aku menurut saja)”, kemudian sekira pukul 20.30 wib Terdakwa bersama saksi Mario Seno Bin Rusman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA menuju ke rumah saksi Adi Als Lambak Bin Ibnu di Desa Bandar Jaya, setelah tiba dirumah saksi Adi Als Lambak Bin Ibnu di Dusun II Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA tanpa kelengkapan surat-surat kepemilikan atas kendaraan tersebut kepada saksi Adi Als Lambak Bin Ibnu dengan harga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana saksi Adi Als Lambak Bin Ibnu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan kesepakatan terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Adi Als Lambak Bin Ibnu pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, kemudian selanjutnya terdakwa membagi uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA kepada saksi Mario Seno Bin Rusman masing-masing mendapatkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Adi Als Lambak Bin Ibnu menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA dirumah saksi Adi Als Lambak Bin Rusman

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Mario Seno bin Rusman tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik Saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo kemudian bersama Mario Seno bin Rusman menggadaikan sepeda motor kepada Adi als Lambak, Saksi korban

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendriyanto als Suto bin Supomo mengalami kerugian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Revo Nopol: E 3812 BA, No. Rangka: MH1HB611658K597969, No Mesin: HB61E1595160, Tahun 2018, Warna Hitam, STNK an. Chaerudin, Alamat Balong RT. 07/15 Jamukti Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa motor milik saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo adalah sepeda motor Honda Revo Nopol: E 3812 BA, No. Rangka: MH1HB611658K597969, No Mesin: HB61E1595160, Tahun 2018, Warna Hitam, STNK an. Chaerudin, Alamat Balong RT. 07/15 Jamukti Cirebon pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bandar Jaya Kec Sekayu Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa Awal mula kejadian pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menemui saksi Hendriyanto Als Suto Bin Supomo di kebun karet milik sdr. Dadit yang berlokasi di Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam tahun 2008 Nomor Polisi E 3812 BA, Nomor Rangka : MH1HB61158K597969, Nomor Mesin : HB61E1595160 milik saksi Hendriyanto Als Suto Bin Supomo dengan mengatakan "pinjam sepeda motor revo untuk pulang kerumah" dan saksi Hendriyanto Als Suto Bin Supomo menjawab "silahkan jangan lama – lama", sewaktu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Hendriyanto Als Suto Bin Supomo tersebut, Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik saksi Hendriyanto Als Suto Bin Supomo pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA mendatangi rumah Mario Seno bin Rusman yang beralamat di Kompres Rt. 11 Rw. 03 Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin dengan maksud untuk meminjam uang kepada Mario Seno bin Rusman, tetapi dikarenakan Mario Seno bin Rusman tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa mengajak Mario Seno bin Rusman menggadaikan sepeda motor miliknya, akan tetapi Mario Seno bin Rusman tidak mau

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan sepeda motor miliknya, selanjutnya Terdakwa mengatakan “ape motor suto kak lah kitek gadaike (bagaimana kalau motor suto ini saja yang kita gadaikan)” dan Mario Seno bin Rusman menjawab “payo terserah nga tuh lah yung, aku nurut bae (terserah kakak tulah, aku menurut saja)”, kemudian sekira pukul 20.30 wib Mario Seno bin Rusman bersama Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA menuju ke rumah Terdakwa di Desa Bandar Jaya, setelah tiba dirumah Terdakwa di Dusun II Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA tanpa kelengkapan surat-surat kepemilikan atas kendaraan tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan kesepakatan Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, kemudian selanjutnya Terdakwa membagi uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA kepada Mario Seno bin Rusman masing-masing mendapatkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA dirumah Terdakwa;

- Bahwa Bahwa Mario Seno bin Rusman bersama Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA tanpa kelengkapan surat-surat kepemilikan atas kendaraan tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya Terdakwa membagi uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA kepada Mario Seno bin Rusman masing-masing mendapatkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Mario Seno bin Rusman bersama dengan Terdakwa n tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo kepada Terdakwa;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik Saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo kemudian bersama Mario

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seno bin Rusman menggadaikan sepeda motor kepada adi lambak, Saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo mengalami kerugian Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa Arif Munandar bin Saipul Alm. yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam keadaan keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan para saksi menerangkan Terdakwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga tidaklah terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membawa motor milik saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo adalah sepeda motor Honda Revo Nopol: E 3812 BA, No. Rangka: MH1HB611658K597969, No Mesin: HB61E1595160, Tahun 2018, Warna Hitam, STNK an. Chaerudin, Alamat Balong RT. 07/15 Jamukti Cirebon pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bandar Jaya Kec Sekayu Kab Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa Awal mula kejadian pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menemui saksi Hendriyanto Als Suto Bin Supomo di kebun karet milik sdr. Dadit yang berlokasi di Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam tahun 2008 Nomor Polisi E 3812 BA, Nomor Rangka : MH1HB61158K597969, Nomor Mesin : HB61E1595160 milik saksi Hendriyanto Als Suto Bin Supomo dengan mengatakan "pinjam sepeda motor revo untuk pulang kerumah" dan saksi Hendriyanto Als Suto Bin Supomo menjawab "silahkan jangan lama – lama", sewaktu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Hendriyanto Als Suto Bin Supomo tersebut, Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik saksi Hendriyanto Als Suto Bin Supomo pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA mendatangi rumah Mario Seno bin Rusman yang beralamat di Kompres Rt. 11 Rw. 03 Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin dengan maksud untuk meminjam uang kepada Mario Seno bin Rusman, tetapi dikarenakan Mario Seno bin Rusman tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa mengajak Mario Seno bin Rusman menggadaikan sepeda motor miliknya, akan tetapi Mario Seno bin Rusman tidak mau menggadaikan sepeda motor miliknya, selanjutnya Terdakwa mengatakan "ape motor suto kak lah kitek gadaike (bagaimana kalau motor suto ini saja yang kita gadaikan)" dan Mario Seno bin Rusman menjawab "payo terserah nga tuh lah yung, aku nurut bae (terserah kakak tulah, aku menurut saja)", kemudian sekira pukul 20.30 wib Mario Seno bin Rusman bersama Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA menuju ke rumah Terdakwa di Desa Bandar Jaya, setelah tiba dirumah Terdakwa di Dusun II Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA tanpa kelengkapan surat-surat kepemilikan atas kendaraan tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan kesepakatan Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, kemudian selanjutnya Terdakwa membagi uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA kepada Mario Seno bin Rusman masing-masing mendapatkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Mario Seno bin Rusman bersama Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA tanpa kelengkapan surat-surat kepemilikan atas kendaraan tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya Terdakwa membagi uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA kepada Mario Seno bin Rusman masing-masing mendapatkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Mario Seno bin Rusman bersama dengan Terdakwa n tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik Saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo kemudian bersama Mario Seno bin Rusman menggadaikan sepeda motor kepada adi lambak, Saksi korban Hendriyanto als Suto bin Supomo mengalami kerugian Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Awal mula kejadian pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menemui saksi Hendriyanto Als

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suto Bin Supomo di kebun karet milik sdr. Dadit yang berlokasi di Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam tahun 2008 Nomor Polisi E 3812 BA, Nomor Rangka : MH1HB61158K597969, Nomor Mesin : HB61E1595160 milik saksi Hendriyanto Als Suto Bin Supomo dengan mengatakan “pinjam sepeda motor revo untuk pulang kerumah” dan saksi Hendriyanto Als Suto Bin Supomo menjawab “silahkan jangan lama – lama”, sewaktu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Hendriyanto Als Suto Bin Supomo tersebut, Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik saksi Hendriyanto Als Suto Bin Supomo pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA mendatangi rumah Mario Seno bin Rusman yang beralamat di Kompres Rt. 11 Rw. 03 Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin dengan maksud untuk meminjam uang kepada Mario Seno bin Rusman, tetapi dikarenakan Mario Seno bin Rusman tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa mengajak Mario Seno bin Rusman menggadaikan sepeda motor miliknya, akan tetapi Mario Seno bin Rusman tidak mau menggadaikan sepeda motor miliknya, selanjutnya Terdakwa mengatakan “ape motor suto kak lah kitek gadaike (bagaimana kalau motor suto ini saja yang kita gadaikan)” dan Mario Seno bin Rusman menjawab “payo terserah nga tuh lah yung, aku nurut bae (terserah kakak tulah, aku menurut saja)”, kemudian sekira pukul 20.30 wib Mario Seno bin Rusman bersama Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA menuju ke rumah Terdakwa di Desa Bandar Jaya, setelah tiba dirumah Terdakwa di Dusun II Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA tanpa kelengkapan surat-surat kepemilikan atas kendaraan tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan kesepakatan Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, kemudian selanjutnya Terdakwa membagi uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA kepada Mario Seno bin Rusman masing-masing mendapatkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF100 TD Revo warna hitam Nopol E 3812 BA dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah paham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukanlah pembalasan akan tetapi lebih kepada pembinaan agar Terdakwa menginsyafi dan menyadari kesalahannya serta tidak akan mengulangnya kembali, sehingga kelak dapat kembali menjadi pribadi yang baik ditengah masyarakat, maka cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Revo Nopol: E 3812 BA, No. Rangka: MH1HB611658K597969, No Mesin: HB61E1595160, Tahun 2018, Warna Hitam, STNK an. Chaerudin, Alamat Balong RT. 07/15 Jamukti Cirebon, oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan dipersidangan maka perlu ditetapkan dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Adi Als Lambak Bin Ibnu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Munandar Bin Saipul Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo Nomor Pol : E 3812 BA, No. Rangka : MH1HB61158K597969 Nomor mesin : HB61E159560 Tahun 2008 warna hitam STNK An. Chaerudin alamat balong Rt 07/15 Jamukti Cirebon;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Adi Als Lambak Bin Ibnu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Novrianto, S.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Jeri Kurniawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Novrianto, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H., MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)